



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 24 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR KERJA *HELPDESK* VERIFIKASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi pendaftaran dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Standar Kerja *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG STANDAR KERJA *HELPDESK* VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Kerja *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Standar Kerja *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Kepala Pengawas *Helpdesk*; dan
 - c. Tim *Helpdesk*;
- yang susunannya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd.
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 24 TAHUN 2022
TENTANG : STANDAR KERJA *HELPDESK*
VERIFIKASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR

STANDAR KERJA *HELPDESK* VERIFIKASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

Verifikasi Partai Politik merupakan tahapan awal yang harus dilalui bagi Partai Politik calon peserta Pemilu, yaitu selama waktu pendaftaran. Atas pendaftaran yang dilakukan Partai Politik calon peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut SIPOL adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, SIPOL menjadi portal dalam Verifikasi Partai Politik yang secara substansi dimuat dalam kebijakan regulasi, yakni dengan mewajibkan Partai Politik untuk memasukkan data salinan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu. Partai Politik yang tidak memasukkan data Salinan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL dan tidak menyerahkan Salinan dokumen kepada KPU tidak dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi pendaftaran dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum, diperlukan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik dengan standar dan mekanisme kerja yang jelas. Standar dan mekanisme kerja tersebut mencakup tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik serta alur

kerja dari persiapan, kegiatan pelayanan, hingga tindak lanjut optimalisasi penggunaan SIPOL yang berhubungan dengan Partai Politik calon peserta Pemilu.

b. Dasar Hukum

Standar Kerja *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

c. Maksud dan Tujuan

Standar Kerja *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik ini disusun sebagai acuan dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi pendaftaran dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum sehingga dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik.

II. TIM KERJA

a. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Pengawas *Helpdesk* dalam menentukan aturan dan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik; dan
2. Melaporkan rekapitulasi pelaksanaan layanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik setiap 1 (satu) minggu sekali kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cianjur melalui Rapat Pleno untuk kemudian diteruskan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat.

b. Kepala Pengawas *Helpdesk*

Kepala Pengawas *Helpdesk* adalah Kepala Subbagian yang memiliki tugas penyelenggaraan kegiatan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menyusun program kegiatan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik;
2. Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang Tim *Helpdesk* selama kegiatan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik berlangsung;
4. Memberikan sanksi kepada Tim *Helpdesk* yang lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
5. Melaporkan rekapitulasi pelaksanaan layanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik kepada Penanggung Jawab.

c. *Tim Helpdesk*

Tim Helpdesk merupakan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan/atau Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) yang ditunjuk dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik. *Tim Helpdesk* meliputi:

1. Koordinator Harian, yaitu anggota *Tim Helpdesk* yang ditunjuk secara bergiliran oleh Kepala Pengawas *Helpdesk* dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Memonitor Petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan pelayanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik secara berlaka pada jam pelayanan yang dimulai sejak pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB;
 - b) Menerima laporan dari Petugas *Helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin terkait gangguan teknis yang terjadi di tempat *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik kepada Kepala Pengawas *Helpdesk*;
 - c) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik;
 - d) Menandatangani laporan harian pelaksanaan pelayanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik yang dibuat oleh Petugas *Helpdesk*;
 - e) Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik setiap harinya bersama Kepala Pengawas *Helpdesk*;
 - f) Melaporkan rekapitulasi layanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik setiap hari kepada Kepala Pengawas *Helpdesk*;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator Harian.
2. Petugas *Helpdesk*, yaitu anggota *Tim Helpdesk* yang sedang bertugas memberikan pelayanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik sesuai dengan jadwal piket yang disusun dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi, dan kelengkapan yang perlu tersedia di *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik sebelum melaksanakan tugas pelayanan;

- b) Melaporkan sedini mungkin terkait gangguan teknis yang terjadi di tempat *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik kepada Koordinator Harian;
 - c) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Verifikasi Partai Politik sesuai dengan permasalahan dan/atau keperluan yang disampaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar kerja yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas *Helpdesk* dalam tahapan Verifikasi Partai Politik.
3. Petugas Pendukung, yaitu Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Cianjur di luar Tim *Helpdesk* yang tugas dan fungsinya dapat mendukung pelaksanaan Petugas *Helpdesk* dalam memberikan pelayanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik, yakni seperti Satuan Pengamanan (Satpam) dan Pramu Bakti.

III. MEKANISME KERJA

a. Persiapan

Kegiatan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik diawali dengan persiapan oleh Tim *Helpdesk* sebagai berikut:

1. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelayanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik pukul 09.00 WIB dan siap untuk memberikan layanan sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah ditentukan;
2. Memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik seperti daftar hadir tamu, tanda terima, alat rekam, pelengkapan tulis-menulis dan fasilitas lain yang dibutuhkan;
3. Memastikan area *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik dalam keadaan bersih dan rapi;
4. Tim *Helpdesk* yang sedang bertugas wajib menandatangani Daftar Hadir Petugas *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik yang telah disediakan.

b. Kegiatan Pelayanan

Kegiatan Pelayanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik dilaksanakan oleh Tim *Helpdesk* yang sedang bertugas (Petugas *Helpdesk*) melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Menyambut Partai Politik calon peserta Pemilu yang datang ke *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik KPU Kabupaten Cianjur dengan memberikan 3S (senyum, sapa, salam) dan menyilakan duduk di tempat yang telah ditentukan untuk kemudian mengisi daftar hadir tamu;
2. Meminta perkenalan diri Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menanyakan nama, asal, dan keperluan konsultasi;
3. Mencatat identitas Partai Politik calon peserta Pemilu yang meliputi:
 - a) Nama perwakilan Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - b) Nama Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - c) Nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
 - d) Alamat *e-mail* aktif Partai Politik calon peserta Pemilu;
4. Mengaktifkan alat rekam untuk merekam setiap pemberian informasi dan/atau konsultasi yang dilakukan;
5. Mendengar, mengidentifikasi, dan mencatat permasalahan yang disampaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;
6. Memastikan kesesuaian substansi permasalahan yang dikonsultasikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan mengulang kembali permasalahan yang telah dicatat Petugas *Helpdesk*;
7. Apabila Partai Politik calon peserta Pemilu menyatakan permasalahannya sudah sesuai, Petugas *Helpdesk* menjawab substansi permasalahan yang disampaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, serta buku saku verifikasi Partai Politik;
8. Apabila permasalahan yang disampaikan Partai Politik calon peserta Pemilu berupa permasalahan teknis dalam penggunaan SIPOL, Petugas *Helpdesk* berkoordinasi dengan Tim IT Aplikasi SIPOL;
9. Menanyakan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu terkait penjelasan yang diberikan Petugas *Helpdesk* sudah dapat dipahami dan dimengerti serta sudah menjawab permasalahan yang dihadapi;

10. Dalam hal Partai Politik calon peserta Pemilu belum mengeri jawaban yang telah diberikan, Petugas *Helpdesk* dapat mengulang kembali jawaban yang telah dikemukakan;
 11. Mencatat setiap pemberian informasi dan/atau konsultasi dari/ke Partai Politik calon peserta Pemilu dengan formulir konsultasi;
 12. Mencetak formulir konsultasi;
 13. Menyerahkan formulir konsultasi yang telah dicetak kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk diteliti;
 14. Apabila Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan koreksi atas formulir konsultasi, Petugas *Helpdesk* meneliti kembali substansi yang dituliskan dalam formulir konsultasi tersebut;
 15. Dalam hal memang ada kesalahan dalam formulir konsultasi, Petugas *Helpdesk* memperbaiki formulir konsultasi tersebut kemudian mencetak hasil perbaikannya dalam 2 (dua) rangkap;
 16. Formulir konsultasi diteliti kembali oleh Partai Politik calon peserta Pemilu dan Petugas *Helpdesk*;
 17. Formulir konsultasi yang telah sesuai ditandatangani oleh Partai Politik calon peserta Pemilu kemudian oleh Petugas *Helpdesk*;
 18. Memberikan 1 (satu) salinan formulir konsultasi kepada Partai Politik calon peserta Pemilu serta mendokumentasikan 1 (satu) salinan formulir konsultasi lainnya dalam map arsip *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik;
 19. Menyerahkan tanda terima informasi/dokumen kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk ditandatangani dan diarsipkan;
 20. Apabila proses pemberian layanan telah selesai, Petugas *Helpdesk* menanyakan keperluan lain yang berkaitan dengan layanan Verifikasi Partai Politik.
 21. Apabila tidak ada keperluan lain yang disampaikan Partai Politik calon peserta Pemilu, Petugas *Helpdesk* mengucapkan terima kasih dan memberi salam kembali dengan 3S (senyum, sapa, salam);
 22. Menyilakan Partai Politik calon peserta Pemilu memberikan penilaian kepuasan atas layanan yang telah diberikan.
- c. Tindak Lanjut

Setelah rangkaian pemberian layanan oleh Petugas *Helpdesk*, kegiatan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik ditindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pemindaian/*scanning*/digitalisasi formulir konsultasi yang telah dicetak dan ditandatangani saat pemberian layanan;
2. Melaporkan rekapitulasi layanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik setiap harinya kepada Kepala Pengawas *Helpdesk*;
3. Menghubungi Partai Politik calon peserta Pemilu dalam hal terdapat pertanyaan/permasalahan yang belum terjawab dan/atau terdapat informasi atau jawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. PENUTUPAN

Standar Kerja *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik ini disusun untuk memberikan acuan bagi pelaksana layanan *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik di Lingkungan KPU Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugasnya. Dengan disusunnya Standar Kerja ini diharapkan adanya efisiensi kerja *Helpdesk* Verifikasi Partai Politik serta kepuasan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagai penerima layanan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd.
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andri Sunandi